



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351
Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267
Website : www.badungkab.go.id


IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 348 TAHUN 2023

Diberikan Kepada

Nama PAUD : **TK. PUTRA PERTIWI**
Alamat : Jalan Bali Cliff No.16, Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Penyelenggara : Yayasan Srikantri Dharma Pertiwi

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 348 Tahun 2023, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juli 2023, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.



I Gusti Made Dwipayana, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701106 199603 1 002



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ni Wayan Wardani, S.Pd.AUD/ Kepala Sekolah TK. Putra Pertiwi No.07/TKPP/VI/2023 yang berdasarkan surat Rekomendasi dari Perbekel Ungasan No.631.1/1475/Perbekel, Tanggal 11 Juli 2023 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Kuta Selatan Nomor 421.1/226/Korwil.Disdikpora, tanggal 12 Juli 2023, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 29/PAUD-PNF/VII/2023, hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **TK. PUTRA PERTIWI**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Bali Cliff No.16, Banjar Werdhi Kosala,
Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan SriKandi Dharma Pertiwi

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan adanya pencabutan izin.


KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 20 Juli 2023



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Selatan
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec. Kuta Selatan.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004761.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SRIKANDI DHARMA PERTIWI**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 064, tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SRIKANDI DHARMA PERTIWI tanggal 16 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023031651101260 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SRIKANDI DHARMA PERTIWI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SRIKANDI DHARMA PERTIWI
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 064, tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA CILEGON.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006879.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 17 Maret 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004761.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SRIKANDI DHARMA PERTIWI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NI WAYAN WARDANI, S.PD.AUD	5103054604670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PROF. DR. EDI JUNAEDI,LL.B, B.SC, SH, MM, PH.D	3216060802700026	PEMBINA	KETUA
I MADE SUARDIKA	5104061509600001	PEMBINA	ANGGOTA
NI WAYAN WARDANI, S.PD.AUD	5103054604670003	PEMBINA	ANGGOTA
DR. I PUTU GEDE SUKARSA, SE, SH, MBA	5171042707580001	PENGURUS	KETUA
ALIT TEJA KEPAKISAN	5103052802020003	PENGURUS	SEKRETARIS
I NYOMAN MARGIANA	5103052308830004	PENGURUS	BENDAHARA
NI NENGAH KARYANI	5107045309740001	PENGAWAS	KETUA
I WAYAN TANGSI	5104053112630234	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006879.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 17 Maret 2023

